



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Al Fadhil, S.E. Bin Alm. Razali.
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/2 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Medan - Banda Aceh Kompleks Panggoi Asri
Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota
Lhokseumawe.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL FADHIL, S.E. BIN Alm. RAZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Melanggar Pasal 378 dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AL FADHIL, S.E. BIN Alm. RAZALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 23 April 2020.
- b. 1 (satu) lembar slip Transfer ATM dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 004301037583508 Bank BRI Unit Cunda Lhokseumawe sejumlah uang Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 06 Desember 2019.
- c. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 004301037583508 Bank BRI Sejumlah Uang Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 17 Desember 2019.
- d. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 004301037583508 Bank BRI Sejumlah Uang Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2019.
- e. 1 (satu) lembar daftar usulan nomor induk CPNS katagori 2 k2 tahun 2020/2021 Provinsi Aceh
- f. 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2019.
- g. 1 (satu) lembar Slip Setoran dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 03002031515820 Bank Aceh Sejumlah Uang Rp.38.000.000,-(Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 15 Juni 2020.
- h. 1 (satu) lembar Slip Setoran dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 03002031515820 Bank Aceh Sejumlah Uang Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 27 Mei 2020.
- i. 1 (satu) lembar Kwintasi penyerahan sejumlah uang Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. KASIFUL GHAIBIAH kepada penerima atas nama AL FADHIL. Pada tanggal 04 Juni 2021.
- j. 1 (satu) lembar Kwintasi penyerahan sejumlah uang Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. KASIFUL GHAIBIAH kepada penerima atas nama AL FADHIL. Pada tanggal 05 Mei 2021.
- k. 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.
- l. 1 (satu) lembar Kwintasi penyerahan sejumlah uang Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. HASBI IDI kepada penerima atas nama AL FADHIL. Pada tanggal 20 Februari 2020.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 2 (Dua) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) dan 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan tanggal, 05 Maret 2020 dan pada tanggal 10 Maret 2020.
- n. 1 (satu) lembar prin rekening koran Bank Aceh kirim uang kepada Sdr. AL FADHIL sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020.
- o. 1 (satu) lembar prin rekening koran Bank Aceh kirim uang kepada Sdr. AL FADHIL sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020.
- p. 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.225.000.000,-(Dua Ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Terdakwa mengakui bersalah dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AL FADHIL, S.E BIN Alm. RAZALI pertama sekali pada hari yang sudah tidak diingat lagi di Tanggal 28 Bulan Mei 2019 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Mei 2019, bertempat di sebuah rumah di Jln. Teuku Chik Paya Bakong Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Lhokseumawe dari pada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan yang ke dua kalinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Agustus 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus 2019, bertempat di Desa Kuta Kareung Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidak nya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan yang ke tiga kalinya pada hari dan tanggal yang udah tidak diingat lagi di Bulan September 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan September 2019, bertempat di Kafe Belakang Kantor Pos Simpang Jam Kota Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan yang ke empat kalinya pada Hari yang sudah tidak di ingat lagi Tanggal 5 Maret Tahun 2020 sekira, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret 2020, bertempat di depan rumah di Dusun Meurandeh Desa Seuneubok Teungoh Puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya tidak nya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Lhokseumawe dari pada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan yang ke lima kalinya pada hari Rabu Tanggal 5 Mei 2021 sekira Pukul 11.00 WIB, Tanggal 16 Mei 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya tidak nya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Lhokseumawe dari pada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa H. MAHYUDDIN BIN ALM. AHMAD (korban) mengalami kejadian pada tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 10:00 Wib dimana korban bertemu untuk pertama kalinya dengan korban yang sebelumnya korban di kenalkan oleh saudara korban an : ANI dimana saudara ani mengatakan bahwa Sdr. AL FADIL bisa mengurus PNS, ketika korban bertemu langsung dengan Sdr.AL FADIL dirumah korban di Jln Teuku Chik Paya Bakong Kec.Matang Kuli Aceh Utara dimana pada saat itu Sdr.AL FADIL menawarkan diri untuk mengurus ke tiga anak korban untuk menjadi PNS dengan syarat korban harus menyediakan uang yang menurut pengakuan Sdr.AL FADIL kepada

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban uang tersebut digunakan untuk biaya pengurusan untuk kelulusan tes CPNS K2. cara korban menyerahkan uang tersebut kepada Sdra AL FADIL, SE dengan cara uang korban yang serahkan secara langsung/tunai dirumah korban kepada Sdr.AL FADIL sebanyak Rp.225.000.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang korban serahkan secara bertahap kepada Sdr.AL FADIL,

1. Pada tanggal 28 Mei 2019 sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Pada tanggal 02 Juni 2019 sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
3. Pada tanggal 03,04 Juni 2019 sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Pada tanggal 08 Juni 2019 sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
5. Pada tanggal 11 Juni 2019 sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Pada tanggal 04 Juli 2019 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Pada tanggal 26 Juni 2019 sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
8. Pada tanggal 18 Juni 2019 sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
9. Pada bulan Juli 2019 kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Dan setelah semua korban serahkan Sdr AL FADIL membuat Surat perjanjian menyerahkan uang tersebut, Serta ada beberapa kali korban berikan kepada Sdr.AL FADIL melalui via Transfer akan tetapi korban tidak ingat lagi.setelah menyerah semua uang tersebut Sdr.AL FADHIL membuat surat perjanjian pengurusan PNS , setelah lama menunggu korban meminta kembali uang dan Sdr.Al fadhil mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), Atas perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

Atas tindakan Sdr. AL FADHIL tersebut Jika di totalkan dari kesemua korban mengalami kerugian sebesar Rp. 610.000.000,-(Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

- Bahwa Sdri. RUAIDA BINTI ALM. H. MUHAMMAD JUNET (korban) mengalami kejadian di bulan Agustus 2019 Korban bertemu pertama kalinya dengan Sdr.AL FADHIL dirumah keponakan an: Ramanida di Desa Kuta Kareung Kec. Muara Dua Lhokseumawe membicarakan tentang pengurusan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



seleksi PNS dengan sdr. AL FADHIL dimana Sdr AL FADHIL mengaku bisa mengurus anak korban untuk menjadi PNS dimana pada saat itu saya harus menyediakan Uang sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pengurusan Administrasi PNS anak Korban setelah sepakatan dengan Korban , pada tanggal 08 Agustus 2019 Korban bersama Sdr. AL FADHIL pergi mengambil uang tersebut di BANK TASPEN kota Lhokseumawe selanjutnya Korban bersama sdr. AL FADHIL pergi ke BANK ACEH Cab Lhokseumawe Jln Merdeka Desa Simpang Empat Kota Lhokseumawe serta disana Korban menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) kepada Sdr.AL FADHIL serta membuat surat perjanjian atas penyerahan uang pengurusan PNS tersebut Selanjutnya pada Bulan September 2019 Korban juga menyerahkan secara langsung uang dirumah anak Korban an: Yulia Rahmi di Desa Keude Cunda Lhokseumawe kepada Sdr. AL FADHIL sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Oktober 2019 Sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) secara bertahap dengan membuat kwitansi penyerahan uang tersebut untuk pengurusan PNS untuk anak Korban yang lain akan tetapi Kwitansinya hilang dan sudah tidak ada lagi.

- Bahwa Sdr. MUSLIYADI BIN ZAINAL ABIDIN (korban) mengalami kejadian pada bulan September tahun 2019 bertempat di Kafe belakang kantor Pos simpang jam Kota Lhokseumawe MUSLIYADI (korban) bertemu dengan Sdr. AL FADHIL serta menyerah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Kepada Sdr.AL FADIL untuk sebagai Biaya Pengurusan menjadi PNS dimana Sdra AL FADIL, awalnya meminta kepada Sdr. MUSLIYADI (korban) uang Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratu Juta Rupiah), dikarenakan uang Sdr. MUSLIYADI (korban) tidak cukup kemudian mentransfer sisa uangnya pada tanggal 10-10-2019 di BRILINK Desa Simpang Kramat Aceh Utara ke rekening Sdr.AL FADHIL sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor rekening 004301037583508 Bank BRI an: AL FADHIL, yang kedua Sdr. MUSLIYADI (korban) kembali mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kenomor rekening 004301037583508 Bank BRI an: AL FADHIL, serta yang terakhir Sdr. MUSLIYADI (korban) mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kenomor rekening 004301037583508 Bank BRI an: AL FADHIL pada tanggal 17 Desember 2019, Akan tetapi sampai pada saat sekarang Sdr. AL FADHIL mengurus atau menepati janjinya untuk menjadikan Sdr. MUSLIYADI (korban) sebagai PNS di

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



Pemerintahan Kota Lhokseumawe, ketika Sdr. MUSLIYADI (korban) menanyakan kepastian janji tersebut Sdr.AL FADHIL ada mengirimkan daftar nama-nama peserta usulan Nomor Induk CPNS katagori 2 (K2) Tahun 2020/2021 Provinsi Aceh yang bahwasanya didalam daftar tersebut ada nama korban salah satu yang lulus jadi PNS serta menurut keterangan Sdr.AL FADHIL kepada korban bahwa pada saat itu dalam proses pembuatan Nomor CPNS atas dasar tersebut korban yakin bahwa sudah lulus jadi PNS.Setelah korban memberikan semua uang yang di minta oleh Sdr. AL FADHIL sebagai uang untuk pengurusan menjadi PNS dibuatkan Surat Perjanjian pengurusan ADM PNS pada tanggal 23 April 2020.Atas perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

- Bahwa HASBI BIN ALM. MUHAMMAD (korban) mengalami kejadian pada sekira Bulan Juli 2020 dimana sebelumnya Sdr.AL FADIL ada meminjam uang korban untuk keperluanya dalam hal ada proyek perumahan akan tetapi Sdr.AL FADIL tidak mengembalikan uang korban ketika korban tanyakan kapan dikembalikan Sdr.AL FADIL mengatakan kepada korban bagaimana jika hutang tersebut di jadikan sebagai pengurusan Anak korban diangkat dari honorer bisa di urus di angkat menjadi PNS di Aceh Timur dan pada saat itu korban setuju dengan kesepakatan tersebut dimana uang korban yang di pinjam oleh Sdr AL FADIL di jadikan sebagai biaya pengurusan untuk anak korban diangkat sebagai PNS di Kab.Aceh Timur. korban menyerahkan uang tersebut dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 kali masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020 ke rekening 03002031515820 an : AL FADIL dan kembali korban kirim lagi dihari yang ke nomor rekening yang sama dan pada tanggal 5 Maret 2020 Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang korban serahkan didepan rumah korban kepada Sdr.AL FADIL.
- Bahwa KASIFUL GHAIBIAH BINTI BACHTIAR (korban) Mengalami Kejadian Pada Hari Rabu tanggal 05 Mei 2021sekira pukul 11:00 Wib, korban bertemu dengan Sdr.AL FADIL dirumah kawan korban Sdri.RIKA APRILIA di Kec.Baktiya Kab.Aceh Utara dengan maksud korban ingin mengurus CPNS yang sebelumnya korban diberi tahukan oleh kawan korban tersebut bahwa Sdr.AL FADIL bisa mengurus PNS yang pada saat itu juga kawan korban juga mengurus agar diangkat menjadi PNS K2, ketika

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



pertemuan tersebut Sdr.AL FADIL membenarkan bahwa dia bisa mengurus mengangkat menjadi PNS k2. cara korban menyerahkan uang tersebut kepada Sdra AL FADIL, SE dengan cara pertama korban menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) di rumah Sdri RIKA AFRILIA di Kec.Baktya Kab.Aceh Utara pada tanggal 05 Mei 2021, yang keduanya korban menyerahkan secara langsung uang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 04 Juni 2021 di keude buah Desa Kuta Blang Lhokseumawe, yang ketiga korban menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 27 Mei 2021 melalui saya storan tunai di Bank Aceh Cab.Lhokseumawe Ke nomor rekening 03002031515820 an : AL FADIL, yang keempat kalinya korban kembali menyerahkan uang melalui via transfer Bank Aceh Cab. Lhokseumawe sebesar Rp.38.000.000,-(Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) ke nomor rekening 003002031515820 an : AL FADIL pada tanggal 15 Juni 2021, jika di totalkan korban sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) untuk pengurusan pengangkatan korban menjadi PNS K2. Setelah menyelesaikan pembayaran tersebut Sdr. AL FADHIL membuat surat perjanjian pada tanggal 21 Juni 2021. Atas perbuatan Sdr.AL FADHIL korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sesuai dengan surat perjanjian pengurusan PNS yang di tanda tangani oleh Sdr.AL FADHIL serta yang di mengetahui oleh Sdr. MOHD. NUR, S.Sos, MPd selaku kepala BKPSDM Kota Lhokseumawe.

- Bahwa HASBI BIN ALM. MUHAMMAD (korban) Mengalami Kejadian pada pada Juli 2020 dimana sebelumnya Sdr.AL FADIL ada meminjam uang korban untuk keperluannya dalam hal ada proyek perumahan akan tetapi Sdr.AL FADIL tidak mengembalikan uang korban ketika korban tanyakan kapan dikembalikan Sdr.AL FADIL mengatakan kepada korban bagaimana jika hutang tersebut di jadikan sebagai pengurusan Anak korban diangkat dari honorer bisa di urus di angkat menjadi PNS di Aceh Timur dan pada saat itu korban setuju dengan kesepakatan tersebut dimana uang korban yang di pinjam oleh Sdr AL FADIL di jadikan sebagai biaya pengurusan untuk anak korban diangkat sebagai PNS di Kab.Aceh Timur. korban menyerahkan uang tersebut dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 kali masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020 ke rekening 03002031515820 an : AL FADIL dan kembali

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



korban kirim lagi dihari yang ke nomor kekening yang sama dan pada tanggal 5 Maret 2020 Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang korban serahkan di depan rumah korban kepada Sdr.AL FADIL.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut para korban mengalami :
 1. Sdr. MUSLIYADI BIN ZAINAL ABIDIN (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), serta merasa keberatan dengan perbuatan tersangka dan korban merasa tertipu dengan bujuk rayu tersangka.
 2. Sdri. RUAIDA BINTI ALM. H. MUHAMMAD JUNET (korban) mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), serta merasa keberatan dengan perbuatan tersangka dan korban merasa tertipu dengan bujuk rayu tersangka.
 3. KASIFUL GHAIBIAH BINTI BACHTIAR (korban) mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah), sesuai dengan surat kesepakatan antara korban dengan tersangka serta merasa keberatan dengan perbuatan tersangka dan korban merasa tertipu dengan bujuk rayu tersangka.
 4. HASBI BIN ALM. MUHAMMAD (korban) mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah), sesuai dengan surat kesepakatan antara korban dengan tersangka serta merasa keberatan dengan perbuatan tersangka dan korban merasa tertipu dengan bujuk rayu tersangka.
 5. H. MAHYUDDIN BIN ALM. AHMAD (korban) mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sesuai dengan surat kesepakatan antara korban dengan tersangka serta merasa keberatan dengan perbuatan tersangka dan korban merasa tertipu dengan bujuk rayu tersangka.
- Bahwa Terdakwa AL FADHIL, SE BIN Alm. RAZALI selaku terdakwa telah membenarkan / mengakui telah melakukan tindak pidana Penipuan kepada para korban dengan cara menjanjikan atau membujuk rayu korban dengan mengimingi para korban bisa menjadikan korban/keluarga nya untuk menjadi PNS serta meminta sejumlah uang kepada para korban sebagai uang pengurusan PNS.
- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan terhadap para korban adalah untuk memperoleh sejumlah uang dan digunakan untuk kepentingan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) dari KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa AL FADHIL, S.E BIN Alm. RAZALI pertama sekali pada hari yang sudah tidak diingat lagi di Tanggal 28 Bulan Mei 2019 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Mei 2019, bertempat di sebuah rumah di Jln. Teuku Chik Paya Bakong Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Lhokseumawe dari pada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan yang ke dua kalinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Agustus 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus 2019, bertempat di Desa Kuta Kareung Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan yang ke tiga kalinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan September 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan September 2019, bertempat di Kafe Belakang Kantor Pos Simpang Jam Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan yang ke empat kalinya pada Hari yang sudah tidak di ingat lagi Tanggal 5 Maret Tahun 2020 sekira, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret 2020, bertempat di depan rumah di Dusun Meurandeh Desa Seuneubok Teungoh Puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Lhokseumawe dari pada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan yang ke lima kalinya pada hari Rabu Tanggal 5 Mei 2021 sekira Pukul 11.00 WIB, Tanggal 16 Mei 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Lhokseumawe dari pada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja memiliki

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangan nya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa H. MAHYUDDIN BIN ALM. AHMAD (korban) mengalami kejadian pada tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 10:00 Wib dimana korban bertemu untuk pertama kalinya dengan korban yang sebelumnya korban di kenalkan oleh saudara korban an : ANI dimana saudara ani mengatakan bahwa Sdr. AL FADIL bisa mengurus PNS, ketika korban bertemu langsung dengan Sdr.AL FADIL dirumah korban di Jln Teuku Chik Paya Bakong Kec.Matang Kuli Aceh Utara dimana pada saat itu Sdr.AL FADIL menawarkan diri untuk mengurus ke tiga anak korban untuk menjadi PNS dengan syarat korban harus menyediakan uang yang menurut pengakuan Sdr.AL FADIL kepada korban uang tersebut digunakan untuk biaya pengurusan untuk kelulusan tes CPNS K2. cara korban menyerahkan uang tersebut kepada Sdra AL FADIL, SE dengan cara uang korban yang serahkan secara langsung/tunai dirumah korban kepada Sdr.AL FADIL sebanyak Rp.225.000.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang korban serahkan secara bertahap kepada Sdr.AL FADIL,

1. Pada tanggal 28 Mei 2019 sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Pada tanggal 02 Juni 2019 sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
3. Pada tanggal 03,04 Juni 2019 sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Pada tanggal 08 Juni 2019 sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
5. Pada tanggal 11 Juni 2019 sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Pada tanggal 04 Juli 2019 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Pada tanggal 26 Juni 2019 sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
8. Pada tanggal 18 Juni 2019 sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
9. Pada bulan Juli 2019 kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Dan setelah semua korban serahkan Sdr AL FADIL membuat Surat perjanjian penyerahkan uang tersebut, Serta ada beberapa kali korban berikan kepada Sdr.AL FADIL melalui via Transfer akan tetapi korban tidak



ingat lagi. setelah menyerahkan semua uang tersebut Sdr. AL FADHIL membuat surat perjanjian pengurusan PNS, setelah lama menunggu korban meminta kembali uang dan Sdr. Al fadhil mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), Atas perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

Atas tindakan Sdr. AL FADHIL tersebut Jika di totalkan dari kesemua korban mengalami kerugian sebesar Rp. 610.000.000,- (Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

- Bahwa Sdri. RUAIDA BINTI ALM. H. MUHAMMAD JUNET (korban) mengalami kejadian di bulan Agustus 2019 Korban bertemu pertama kalinya dengan Sdr. AL FADHIL di rumah keponakan an: Ramanida di Desa Kuta Kareung Kec. Muara Dua Lhokseumawe membicarakan tentang pengurusan seleksi PNS dengan sdr. AL FADHIL dimana Sdr AL FADHIL mengaku bisa mengurus anak korban untuk menjadi PNS dimana pada saat itu saya harus menyediakan Uang sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pengurusan Administrasi PNS anak Korban setelah sepakatan dengan Korban, pada tanggal 08 Agustus 2019 Korban bersama Sdr. AL FADHIL pergi mengambil uang tersebut di BANK TASPEN kota Lhokseumawe selanjutnya Korban bersama sdr. AL FADHIL pergi ke BANK ACEH Cab Lhokseumawe Jln Merdeka Desa Simpang Empat Kota Lhokseumawe serta disana Korban menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. AL FADHIL serta membuat surat perjanjian atas penyerahan uang pengurusan PNS tersebut Selanjutnya pada Bulan September 2019 Korban juga menyerahkan secara langsung uang di rumah anak Korban an: Yulia Rahmi di Desa Keude Cunda Lhokseumawe kepada Sdr. AL FADHIL sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Oktober 2019 Sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) secara bertahap dengan membuat kwitansi penyerahan uang tersebut untuk pengurusan PNS untuk anak Korban yang lain akan tetapi Kwitansinya hilang dan sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Sdr. MUSLIYADI BIN ZAINAL ABIDIN (korban) mengalami kejadian pada bulan September tahun 2019 bertempat di Kafe belakang kantor Pos simpang jam Kota Lhokseumawe MUSLIYADI (korban) bertemu dengan Sdr. AL FADHIL serta menyerah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Kepada Sdr. ALFADIL untuk sebagai Biaya Pengurusan menjadi PNS dimana Sdra AL FADIL, awalnya meminta kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIYADI (korban) uang Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratu Juta Rupiah), dikarenakan uang Sdr. MUSLIYADI (korban) tidak cukup kemudian mentransfer sisa uangnya pada tanggal 10-10-2019 di BRILINK Desa Simpang Kramat Aceh Utara ke rekening Sdr.AL FADHIL sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor rekening 004301037583508 Bank BRI an: AL FADHIL, yang kedua Sdr. MUSLIYADI (korban) kembali mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kenomor rekening 004301037583508 Bank BRI an: AL FADHIL, serta yang terakhir Sdr. MUSLIYADI (korban) mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kenomor rekening 004301037583508 Bank BRI an: AL FADHIL pada tanggal 17 Desember 2019, Akan tetapi sampai pada saat sekarang Sdr. AL FADHIL mengurus atau menepati janjinya untuk menjadikan Sdr. MUSLIYADI (korban) sebagai PNS di Pemerintahan Kota Lhokseumawe, ketika Sdr. MUSLIYADI (korban) menanyakan kepastian janji tersebut Sdr.AL FADHIL ada mengirimkan daftar nama-nama peserta usulan Nomor Induk CPNS katagori 2 (K2) Tahun 2020/2021 Provinsi Aceh yang bahwasanya didalam daftar tersebut ada nama korban salah satu yang lulus jadi PNS serta menurut keterangan Sdr.AL FADHIL kepada korban bahwa pada saat itu dalam proses pembuatan Nomor CPNS atas dasar tersebut korban yakin bahwa sudah lulus jadi PNS.Setelah korban memberikan semua uang yang di minta oleh Sdr. AL FADHIL sebagai uang untuk pengurusan menjadi PNS dibuatkan Surat Perjanjian pengurusan ADM PNS pada tanggal 23 April 2020.Atas perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

- Bahwa HASBI BIN ALM. MUHAMMAD (korban) mengalami kejadian pada sekira Bulan Juli 2020 dimana sebelumnya Sdr.AL FADIL ada meminjam uang korban untuk keperluanya dalam hal ada proyek perumahan akan tetapi Sdr.AL FADIL tidak mengembalikan uang korban ketika korban tanyakan kapan dikembalikan Sdr.AL FADIL mengatakan kepada korban bagaimana jika hutang tersebut di jadikan sebagai pengurusan Anak korban diangkat dari honorer bisa di urus di angkat menjadi PNS di Aceh Timur dan pada saat itu korban sejutu dengan kesepakatan tersebut dimana uang korban yang di pinjam oleh Sdr AL FADIL di jadikan sebagai biaya pengurusan untuk anak korban diangkat sebagai PNS di Kab.Aceh Timur. korban menyerahkan uang tersebut dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



sebanyak 2 kali masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020 ke rekening 03002031515820 an : AL FADIL dan kembali korban kirim lagi di hari yang ke nomor rekening yang sama dan pada tanggal 5 Maret 2020 Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang korban serahkan didepan rumah korban kepada Sdr.AL FADIL.

- Bahwa KASIFUL GHAIBIAH BINTI BACHTIAR (korban) Mengalami Kejadian Pada Hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 11:00 Wib, korban bertemu dengan Sdr.AL FADIL di rumah kawan korban Sdri.RIKA APRILIA di Kec.Baktiya Kab.Aceh Utara dengan maksud korban ingin mengurus CPNS yang sebelumnya korban diberi tahu oleh kawan korban tersebut bahwa Sdr.AL FADIL bisa mengurus PNS yang pada saat itu juga kawan korban juga mengurus agar diangkat menjadi PNS K2, ketika pertemuan tersebut Sdr.AL FADIL membenarkan bahwa dia bisa mengurus mengangkat menjadi PNS k2. cara korban menyerahkan uang tersebut kepada Sdra AL FADIL, SE dengan cara pertama korban menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) di rumah Sdri RIKA AFRILIA di Kec.Baktiya Kab.Aceh Utara pada tanggal 05 Mei 2021, yang keduanya korban menyerahkan secara langsung uang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 04 Juni 2021 di keude buah Desa Kuta Blang Lhokseumawe, yang ketiga korban menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 27 Mei 2021 melalui saya storan tunai di Bank Aceh Cab.Lhokseumawe Ke nomor rekening 03002031515820 an : AL FADIL, yang keempat kalinya korban kembali menyerahkan uang melalui via transfer Bank Aceh Cab. Lhokseumawe sebesar Rp.38.000.000,-(Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) ke nomor rekening 003002031515820 an : AL FADIL pada tanggal 15 Juni 2021, jika di totalkan korban sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) untuk pengurusan pengangkatan korban menjadi PNS K2. Setelah menyelesaikan pembayaran tersebut Sdr. AL FADHIL membuat surat perjanjian pada tanggal 21 Juni 2021. Atas perbuatan Sdr.AL FADHIL korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sesuai dengan surat perjanjian pengurusan PNS yang di tanda tangani oleh Sdr.AL FADHIL serta yang di mengetahui oleh Sdr. MOHD. NUR, S.Sos, MPd selaku kepala BKPSDM Kota Lhokseumawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HASBI BIN ALM. MUHAMMAD (korban) Mengalami Kejadian pada pada Juli 2020 dimana sebelumnya Sdr.AL FADIL ada meminjam uang korban untuk keperluannya dalam hal ada proyek perumahan akan tetapi Sdr.AL FADIL tidak mengembalikan uang korban ketika korban tanyakan kapan dikembalikan Sdr.AL FADIL mengatakan kepada korban bagaimana jika hutang tersebut di jadikan sebagai pengurusan Anak korban diangkat dari honorer bisa di urus di angkat menjadi PNS di Aceh Timur dan pada saat itu korban setuju dengan kesepakatan tersebut dimana uang korban yang di pinjam oleh Sdr AL FADIL di jadikan sebagai biaya pengurusan untuk anak korban diangkat sebagai PNS di Kab.Aceh Timur. korban menyerahkan uang tersebut dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 kali masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020 ke rekening 03002031515820 an : AL FADIL dan kembali korban kirim lagi dihari yang ke nomor rekening yang sama dan pada tanggal 5 Maret 2020 Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang korban serahkan didepan rumah korban kepada Sdr.AL FADIL.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut para korban mengalami :
 1. Sdr. MUSLIYADI BIN ZAINAL ABIDIN (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), serta merasa keberatan dengan perbuatan tersangka dan korban merasa tertipu dengan bujuk rayu tersangka.
 2. Sdri. RUAIDA BINTI ALM. H. MUHAMMAD JUNET (korban) mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), serta merasa keberatan dengan perbuatan tersangka dan korban merasa tertipu dengan bujuk rayu tersangka.
 3. KASIFUL GHAIBIAH BINTI BACHTIAR (korban) mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah), sesuai dengan surat kesepakatan antara korban dengan tersangka serta merasa keberatan dengan perbuatan tersangka dan korban merasa tertipu dengan bujuk rayu tersangka.
 4. HASBI BIN ALM. MUHAMMAD (korban) mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah), sesuai dengan surat kesepakatan antara korban dengan tersangka serta merasa keberatan dengan perbuatan tersangka dan korban merasa tertipu dengan bujuk rayu tersangka.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



5. H. MAHYUDDIN BIN ALM. AHMAD (korban) mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sesuai dengan surat kesepakatan antara korban dengan tersangka serta merasa keberatan dengan perbuatan tersangka dan korban merasa tertipu dengan bujuk rayu tersangka.

- Bahwa Terdakwa AL FADHIL, SE BIN Alm. RAZALI selaku terdakwa telah membenarkan / mengakui telah melakukan tindak pidana Penggelapan kepada korban dengan cara menjanjikan atau membujuk rayu korban dengan mengimingi korban bisa menjadikan korban/keluarga untuk menjadi PNS serta meminta sejumlah uang kepada korban sebagai uang pengurusan PNS.
- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap para korban adalah untuk memperoleh sejumlah uang dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musliyadi Bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa September tahun 2019 di Kafe belakang kantor Pos simpang jam Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Musliyadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus Saksi Musliyadi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi Musliyadi;
- Bahwa Saksi Korban Musliyadi sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dengan cara menyerahkan uang cash/tunai sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan mentransfer ke Nomor Rekening milik Terdakwa yaitu 03002031515820 Bank Aceh Syariah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Musliyadi bersedia menyerahkan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya



pengurusan Saksi Korban Musliyadi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan Terdakwa menjamin bahwa Terdakwa dapat mengurus Saksi Korban Musliyadi sebagai PNS dan juga sebelumnya adik Saksi Korban Musliyadi yaitu Sdr. Murdani sudah terlebih dahulu menyerahkan uang untuk biaya pengurusan sebagai PNS kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada menunjukan kepada Saksi Korban Musliyadi melalui pesan Whatsapp daftar nama-nama peserta usulan Nomor Induk CPNS katagori 2 (K2) Tahun. 2020/2021 Provinsi Aceh yang didalam daftar tersebut ada nama Saksi Korban Musliyadi salah satu yang lulus jadi PNS serta menurut keterangan Sdr.AL FADHIL kepada Saksi Korban Musliyadi pada saat itu dalam proses pembuatan Nomor CPNS sehingga Saksi Korban Musliyadi yakin bahwa Saksi Korban Musliyadi sudah lulus jadi PNS;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Musliyadi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar kembali uang milik Saksi Korban Musliyadi yang telah Terdakwa terima tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Ruaida Binti alm. H. Muhammad Junet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bulan Agustus 2019 bertempat dirumah keponakan Saksi Korban Ruaida an: Ramanida di Desa Kuta Kareung Kec. Muara Dua Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Ruaida dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus 2 (dua) orang anak Saksi Ruaida menjadi PNS dengan membayar uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Ruaida sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut dengan 3 tahap, yaitu yang pertama pada tanggal 08 Agustus 2019 sejumlah Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah) dengan membuat surat perjanjian atas penyerahan uang pengurusan PNS tersebut, selanjutnya pada Bulan September 2019 menyerahkan secara langsung uang dirumah anak saksi an: Yulia Rahmi di Desa Keude Cunda Lhokseumawe kepada



Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) secara bertahap;

- Bahwa Saksi Korban Ruaida bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan 2 (dua) orang anak Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan Terdakwa mengaku sudah banyak mengurus orang untuk lulus PNS maupun PPPK;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Ruaida mengalami kerugian sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar kembali uang milik Saksi Korban Ruaida yang telah Terdakwa terima tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Kasiful Ghaibiah Binti Bachtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2021 bertempat di rumah Sdri Rika Afrilia di Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Kasiful Ghaibiah dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus Saksi korban Kasiful Ghaibiah lulus sebagai PNS dari jalur K2 dengan membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban Kasiful Ghaibiah sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap, yaitu yang pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Sdri Rika Afrilia di Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 05 Mei 2021, yang keduanya menyerahkan secara langsung sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 04 juni 2021 bertempat di Keude Buah Desa Kuta Blang Lhokseumawe, yang ketiga menyeter ke rekening Terdakwa di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 27 mei 2021 serta yang ke empat melalui transfer



- Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Kasiful Ghaibiah bersedia menyerahkan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan Saksi Korban Kasiful Ghaibiah menjadi PNS dikarenakan Terdakwa ada juga berbicara dengan orangtua Saksi korban Kasiful Ghaibiah, Terdakwa datang ke rumah, daftar nama yang dikirim oleh Terdakwa Saksi korban Kasiful Ghaibiah sempat complain mengapa gelar Saksi korban Kasiful Ghaibiah S1 Keperawatan sedangkan Saksi korban Kasiful Ghaibiah D3, tetapi Terdakwa mengatakan itu bisa dirubah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Kasiful Ghaibiah mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum membayar kembali uang milik Saksi Korban Kasiful Ghaibiah yang telah Terdakwa terima tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Hasbi Bin Alm. Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Hasbi dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus 2 (dua) orang anak Saksi Hasbi sebagai PNS dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Hasbi sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 kali masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020 dan pada tanggal 5 Maret 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Saksi Hasbi serahkan didepan rumah Saksi Hasbi kepada Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ada meminjam uang Saksi Hasbi untuk keperluannya dalam hal ada proyek pembangunan perumahan akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut, selanjutnya pada saat Saksi Hasbi menagih uang tersebut, Terdakwa menawarkan untuk



- mengurus 2 (dua) anak Saksi Hasbi yang masih honor untuk menjadi PNS dengan menggunakan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa selanjutnya oleh karena 2 (dua) orang anak Saksi Hasbi belum menjadi PNS, maka Saksi Hasbi bersedia uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dialihkan untuk biaya pengurusan 2 (dua) anak Saksi Hasbi menjadi PNS;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hasbi mengalami kerugian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum membayar kembali uang milik Saksi Hasbi yang telah Terdakwa terima tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. H. Mahyuddin bin Alm. Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban H. Mahyuddin dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus 3 (tiga) orang anak Saksi H. Mahyuddin sebagai PNS dengan membayar uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi H. Mahyuddin sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut secara bertahap dengan cara menyerahkan uang kepada terdakwa sejak tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 02 Juni 2019 sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pada tanggal 03,04 Juni 2019 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 08 Juni 2019 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 04 Juli 2019 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 26 Juni 2019 sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pada tanggal 18 Juni 2019 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada bulan Juli 2019 kurang lebih sejumlah Rp.8.000.000,00. (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi H. Mahyuddin bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan 3 (tiga) orang anak Saksi H.



Mahyuddin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan Terdakwa mengaku sudah banyak mengurus orang untuk lulus PNS maupun PPPK;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Mahyuddin mengalami kerugian sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar kembali uang milik Saksi Korban H. Mahyuddin yang telah Terdakwa terima tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga sisa uang saksi Korban H. Mahyuddin yang belum dikembalikan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Radhiallah Bin Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan jabatan sebagai KABAG OPERASIONAL di Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe;
- Bahwa dari hasil pengecekan nomor rekening milik Terdakwa yaitu 03002031515820 Bank Aceh Syariah, ditemukan ada beberapa transaksi yang terdata pada rekening milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari pengecekan data transaksi, ditemukan tujuan ke Nomor Rekening 03002031515820 atas nama AL FADHIL, Untuk setoran Tunai atas nama Sdr. HASBI sejumlah Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) transaksi dilakukan di Bank Aceh Cab.IDI sesuai dengan Hasil Print Out Yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Cab.Lhokseumawe pada tanggal 24 Februari 2020, serta yang berhak memberikan keterangan Bank Aceh Cab.IDI terkait transaksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2021 dari hasil prin Out terlihat ada transaksi pengiriman an: KASIFUL CHAIBAH dana sejumlah Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) ke nomor rekening Penerima An: AL FADHIL dengan nomor rekening 03002031515820 Bank Aceh Syariah Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan hasil print Out yang di keluaran oleh Bank Aceh terlihat ada transaksi pengiriman dana sejumlah Rp.38.000.000,-(Tiga Puluh Delan Juta Rupiah) an nama pengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIFUL CHAIBAH pada tanggal 15 Juni 2021 ke rekening penerima 03002031515820 an : AL FADHIL;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban H. Mahyuddin dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus 3 (tiga) orang anak Saksi H. Mahyuddin sebagai PNS dengan membayar uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi H. Mahyuddin sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut secara bertahap dengan cara menyerahkan uang kepada terdakwa sejak tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 02 Juni 2019 sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pada tanggal 03,04 Juni 2019 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 08 Juni 2019 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 04 Juli 2019 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 26 Juni 2019 sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pada tanggal 18 Juni 2019 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada bulan Juli 2019 kurang lebih sejumlah Rp.8.000.000,00. (delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2019 bertempat dirumah keponakan Saksi Korban Ruaida an: Ramanida di Desa Kuta Kareung Kec. Muara Dua Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Ruaida dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus 2 (dua) orang anak Saksi Ruaida menjadi PNS dengan membayar uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Ruaida sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut dengan 3 tahap, yaitu yang pertama pada tanggal 08 Agustus 2019 sejumlah Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah) dengan membuat surat perjanjian atas penyerahan uang pengurusan PNS tersebut, selanjutnya pada Bulan September 2019 menyerahkan secara langsung uang dirumah anak saksi an: Yulia Rahmi di

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



Desa Keude Cunda Lhokseumawe kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) secara bertahap;

- Bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2019 di Kafe belakang kantor Pos simpang jam Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Musliyadi dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus Saksi Musliyadi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan membayar uang sejumlah Rp100.0000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi Musliyadi;
- Bahwa Saksi Korban Musliyadi sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dengan cara menyerahkan uang cash/tunai sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan mentransfer ke Nomor Rekening milik Terdakwa yaitu 03002031515820 Bank Aceh Syariah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2020, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Hasbi dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus 2 (dua) orang anak Saksi Hasbi sebagai PNS dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hasbi sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 kali masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020 dan pada tanggal 5 Maret 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Saksi Hasbi serahkan didepan rumah Saksi Hasbi kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2021 bertempat di rumah Sdri Rika Afrilia di Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Kasiful Ghaibiah dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus Saksi korban Kasiful Ghaibiah lulus sebagai PNS dari jalur K2 dengan membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban Kasiful Ghaibiah sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap, yaitu yang pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Sdri Rika Afrilia di Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 05 Mei 2021, yang keduanya menyerahkan secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 04 juni 2021 bertempat di Keude Buah Desa Kuta Blang Lhokseumawe, yang ketiga menyetor ke rekening Terdakwa di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 27 mei 2021 serta yang ke empat melalui transfer Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa;

- Bahwa Para Saksi Korban bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku PNS dan sudah banyak mengurus orang untuk lulus PNS maupun PPPK;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Musliyadi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Korban Ruaida sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), Saksi Korban Kasiful Ghaibiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Korban Hasbi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Saksi Korban H. Mahyuddin sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 23 April 2020.
- 1 (satu) lembar slip Transfer ATM dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 004301037583508 Bank BRI Unit Cunda Lhokseumawe sejumlah uang Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 06 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 004301037583508 Bank BRI Sejumlah Uang Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 17 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 004301037583508 Bank BRI Sejumlah Uang Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2019.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar usulan nomor induk CPNS katagori 2 k2 tahun 2020/2021 Provinsi Aceh
- 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 03002031515820 Bank Aceh Sejumlah Uang Rp.38.000.000,-(Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 15 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 03002031515820 Bank Aceh Sejumlah Uang Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 27 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar Kwintasi penyerahan sejumlah uang Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. KASIFUL GHAIBIAH kepada penerima atas nama AL FADHIL. Pada tanggal 04 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Kwintasi penyerahan sejumlah uang Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. KASIFUL GHAIBIAH kepada penerima atas nama AL FADHIL. Pada tanggal 05 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Kwintasi penyerahan sejumlah uang Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. HASBI IDI kepada penerima atas nama AL FADHIL. Pada tanggal 20 Februari 2020.
- 2 (Dua) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan tanggal, 05 Maret 2020 dan pada tanggal 10 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar prin rekening koran Bank Aceh kirim uang kepada Sdr. AL FADHIL sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar prin rekening koran Bank Aceh kirim uang kepada Sdr. AL FADHIL sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban H. Mahyuddin dengan cara Terdakwa menjanjikan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa mengurus 3 (tiga) orang anak Saksi H. Mahyuddin sebagai PNS dengan membayar uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi H. Mahyuddin sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut secara bertahap dengan cara menyerahkan uang kepada terdakwa sejak tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 02 Juni 2019 sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pada tanggal 03,04 Juni 2019 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 08 Juni 2019 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 04 Juli 2019 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 26 Juni 2019 sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pada tanggal 18 Juni 2019 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada bulan Juli 2019 kurang lebih sejumlah Rp.8.000.000,00. (delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2019 bertempat dirumah keponakan Saksi Korban Ruaida an: Ramanida di Desa Kuta Kareung Kec. Muara Dua Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Ruaida dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus 2 (dua) orang anak Saksi Ruaida menjadi PNS dengan membayar uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Ruaida sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut dengan 3 tahap, yaitu yang pertama pada tanggal 08 Agustus 2019 sejumlah Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah) dengan membuat surat perjanjian atas penyerahan uang pengurusan PNS tersebut, selanjutnya pada Bulan September 2019 menyerahkan secara langsung uang dirumah anak saksi an: Yulia Rahmi di Desa Keude Cunda Lhokseumawe kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) secara bertahap;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2019 di Kafe belakang kantor Pos simpang jam Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Musliyadi dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus Saksi Musliyadi menjadi Pegawai Negeri Sipil



(PNS) dengan membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi Musliyadi;

- Bahwa Saksi Korban Musliyadi sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dengan cara menyerahkan uang cash/tunai sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan mentransfer ke Nomor Rekening milik Terdakwa yaitu 03002031515820 Bank Aceh Syariah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2020, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Hasbi dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus 2 (dua) orang anak Saksi Hasbi sebagai PNS dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hasbi sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 kali masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020 dan pada tanggal 5 Maret 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Saksi Hasbi serahkan didepan rumah Saksi Hasbi kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2021 bertempat di rumah Sdri Rika Afrilia di Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Kasiful Ghaibiah dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus Saksi korban Kasiful Ghaibiah lulus sebagai PNS dari jalur K2 dengan membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban Kasiful Ghaibiah sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap, yaitu yang pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Sdri Rika Afrilia di Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 05 Mei 2021, yang keduanya menyerahkan secara langsung sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2021 bertempat di Keude Buah Desa Kuta Blang Lhokseumawe, yang ketiga menyetor ke rekening Terdakwa di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2021 serta yang keempat melalui transfer Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi Korban bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku PNS dan sudah banyak mengurus orang untuk lulus PNS maupun PPPK;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Musliyadi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Korban Ruaida sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), Saksi Korban Kasiful Ghaibiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Korban Hasbi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Saksi Korban H. Mahyuddin sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Perbuatan Berlanjut Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Al Fadhil, SE Bin Alm Razali;

Menimbang, bahwa Terdakwa Al Fadhil, SE Bin Alm Razali adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah para terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Perbuatan Berlanjut Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban H. Mahyuddin dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus 3 (tiga) orang anak Saksi H. Mahyuddin sebagai PNS dengan membayar uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Bahwa Saksi H. Mahyuddin sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut secara bertahap dengan cara menyerahkan uang kepada terdakwa sejak tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 02 Juni 2019 sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pada tanggal 03,04 Juni 2019 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 08 Juni 2019 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 04 Juli 2019 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2019 sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pada tanggal 18 Juni 2019 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada bulan Juli 2019 kurang lebih sejumlah Rp.8.000.000,00. (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2019 bertempat dirumah keponakan Saksi Korban Ruaida an: Ramanida di Desa Kuta Kareung Kec. Muara Dua Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Ruaida dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus 2 (dua) orang anak Saksi Ruaida menjadi PNS dengan membayar uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Bahwa Saksi Korban Ruaida sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut dengan 3 tahap, yaitu yang pertama pada tanggal 08 Agustus 2019 sejumlah Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah) dengan membuat surat perjanjian atas penyerahan uang pengurusan PNS tersebut, selanjutnya pada Bulan September 2019 menyerahkan secara langsung uang dirumah anak saksi an: Yulia Rahmi di Desa Keude Cunda Lhokseumawe kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) secara bertahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2019 di Kafe belakang kantor Pos simpang jam Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Musliyadi dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus Saksi Musliyadi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan membayar uang sejumlah Rp100.0000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi Musliyadi. Bahwa Saksi Korban Musliyadi sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dengan cara menyerahkan uang cash/tunai sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan mentransfer ke Nomor Rekening milik Terdakwa yaitu 03002031515820 Bank Aceh Syariah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2020, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Hasbi dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus 2 (dua) orang anak Saksi Hasbi sebagai PNS dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa Saksi Hasbi sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 kali masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2020 dan pada tanggal 5 Maret 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Saksi Hasbi serahkan didepan rumah Saksi Hasbi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2021 bertempat di rumah Sdri Rika Afrilia di Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Kasiful Ghaibiah dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus Saksi korban Kasiful Ghaibiah lulus sebagai PNS dari jalur K2 dengan membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa Saksi korban Kasiful Ghaibiah sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap, yaitu yang pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Sdri Rika Afrilia di Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 05 Mei 2021, yang keduanya menyerahkan secara langsung sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 04 juni 2021 bertempat di Keude Buah Desa Kuta Blang Lhokseumawe, yang ketiga menyeter ke rekening Terdakwa di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 27 mei 2021 serta yang ke empat melalui transfer Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Saksi Korban bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku PNS dan sudah banyak mengurus orang untuk lulus PNS maupun PPPK;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Musliyadi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Korban Ruaida sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), Saksi Korban Kasiful Ghaibiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Korban Hasbi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Saksi Korban H. Mahyuddin sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Perbuatan Berlanjut Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain, maka terhadap masa penahanan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 23 April 2020, 1 (satu) lembar slip Transfer ATM dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 004301037583508 Bank BRI Unit Cunda Lhokseumawe sejumlah uang Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 06 Desember 2019, 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 004301037583508 Bank BRI Sejumlah Uang Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 17 Desember 2019, 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 004301037583508 Bank BRI Sejumlah Uang Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2019, 1 (satu) lembar daftar usulan nomor induk CPNS katagori 2 k2 tahun 2020/2021 Provinsi Aceh, 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.85.000.000,-(Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Slip Setoran dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 03002031515820 Bank Aceh Sejumlah Uang Rp.38.000.000,-(Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 15 Juni 2020, 1 (satu) lembar Slip Setoran dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 03002031515820 Bank Aceh Sejumlah Uang Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 27 Mei 2020, 1 (satu) lembar Kwintasi penyerahan sejumlah uang Rp.20.000.000,-(Dua

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. KASIFUL GHAIBIAH kepada penerima atas nama AL FADHIL. Pada tanggal 04 Juni 2021, 1 (satu) lembar Kwintasi penyerahan sejumlah uang Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. KASIFUL GHAIBIAH kepada penerima atas nama AL FADHIL. Pada tanggal 05 Mei 2021, 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021, 1 (satu) lembar Kwintasi penyerahan sejumlah uang Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. HASBI IDI kepada penerima atas nama AL FADHIL. Pada tanggal 20 Februari 2020, 2 (Dua) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) dan 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan tanggal, 05 Maret 2020 dan pada tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) lembar prin rekening koran Bank Aceh kirim uang kepada Sdr. AL FADHIL sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020, 1 (satu) lembar prin rekening koran Bank Aceh kirim uang kepada Sdr. AL FADHIL sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020, dan 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.225.000.000,-(Dua Ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2019, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Korban H. Mahyuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Al Fadhil, SE Bin Alm Razali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 23 April 2020.
 - 1 (satu) lembar slip Transfer ATM dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 004301037583508 Bank BRI Unit Cunda Lhokseumawe sejumlah uang Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 06 Desember 2019.
 - 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 004301037583508 Bank BRI Sejumlah Uang Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 17 Desember 2019.
 - 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 004301037583508 Bank BRI Sejumlah Uang Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2019.
 - 1 (satu) lembar daftar usulan nomor induk CPNS katagori 2 k2 tahun 2020/2021 Provinsi Aceh;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.85.000.000,-(Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2019.
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 03002031515820 Bank Aceh Sejumlah Uang Rp.38.000.000,-(Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 15 Juni 2020.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm



- 1 (satu) lembar Slip Setoran dengan penerima atas nama AL FADHIL dengan Nomor Rekening 03002031515820 Bank Aceh Sejumlah Uang Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 27 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar Kwintasi penyerahan sejumlah uang Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. KASIFUL GHAIBIAH kepada penerima atas nama AL FADHIL. Pada tanggal 04 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Kwintasi penyerahan sejumlah uang Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. KASIFUL GHAIBIAH kepada penerima atas nama AL FADHIL. Pada tanggal 05 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Kwintasi penyerahan sejumlah uang Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. HASBI IDI kepada penerima atas nama AL FADHIL. Pada tanggal 20 Februari 2020.
- 2 (Dua) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) dan 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan tanggal, 05 Maret 2020 dan pada tanggal 10 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar prin rekening koran Bank Aceh kirim uang kepada Sdr. AL FADHIL sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar prin rekening koran Bank Aceh kirim uang kepada Sdr. AL FADHIL sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp.225.000.000,-(Dua Ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2019;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H., dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Azril, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Virtual;

Hakim Anggota,

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

d.t.o

Fitriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Iskandar, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)